



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ꦥꦶꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 4 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Gunungkidul
(Terlampir I)
di-
Gunungkidul.

SURAT EDARAN

NOMOR : 700.1-2/80

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.


Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperintahkan kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:

1. melaksanakan penanganan benturan kepentingan pada masing masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015;
2. mensosialisasikan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerahnya masing masing;
3. secara periodik (semesteran) melaporkan penanganan benturan kepentingan di lingkungan perangkat daerahnya masing masing kepada Bupati Gunungkidul melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan format sebagaimana dalam Lampiran II.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n BUPATI GUNUNGKIDUL
SEKRETARIS DAERAH,



SRI SUHARTANTA, S.IP) M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.19720211 199603 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Wakil Bupati Gunungkidul.

Lampiran I Surat Edaran
Nomor : 700.1.2/80
Tanggal : 4 Januari 2022

Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Kesehatan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Pertanian dan Pangan;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Dinas Pendidikan;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
21. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
22. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
23. Dinas Lingkungan Hidup;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Kelautan dan Perikanan;
27. Dinas Pariwisata;
28. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
29. Dinas Perdagangan;
30. Kapanewon Wonosari;
31. Kapanewon Nglipar;
32. Kapanewon Playen;
33. Kapanewon Patuk;
34. Kapanewon Paliyan;
35. Kapanewon Panggang;
36. Kapanewon Tepus;
37. Kapanewon Semanu;
38. Kapanewon Karangmojo;
39. Kapanewon Ponjong;
40. Kapanewon Rongkop;
41. Kapanewon Semin;
42. Kapanewon Ngawen;
43. Kapanewon Gedangsari;
44. Kapanewon Saptosari;
45. Kapanewon Girisubo;
46. Kapanewon Tanjungsari;
47. Kapanewon Purwosari.

Lampiran II Surat Edaran
Nomor : 700.1.2/80
Tanggal : 4 Januari 2022

REKAPITULASI LAPORAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE SEMESTER I/SEMESTER II TAHUN 2023

No	Bulan	Pelapor		Terlapor		Acara / Peristiwa	Benturan Kepentingan			Keterangan
		Nama	Alamat	Nama	Jabatan / NIP		Tanggal	Tempat	Jenis	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun ,
KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NAMA LENGKAP
Pangkat, Golongan/Ruang
NIP.